



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
No. 129/ITDel/Rek/SK/X/18**

**Tentang**

**PENGUATAN SISTEM INOVASI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat akademik dan lembaga pendidikan tinggi yang inovatif dalam meningkatkan kinerja mutu dan keberlanjutan Institut Teknologi Del (IT Del), perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Institusi;
- b. bahwa produktivitas dan pemanfaatan hasil-hasil inovasi adalah wujud kontribusi IT Del sebagai agen pembangunan yang mempunyai dampak bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan inovasi, IT Del perlu mengarahkan dirinya menjadi Institusi yang membiasakan diri melakukan inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan inovasi teknologi dan pengembangan kewirausahaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penguatan Sistem Inovasi Institut Teknologi Del;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
12. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
13. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
3. Inovasi atau pembaharuan adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Inovasi sebagai objek memiliki arti sebagai produk atau praktik baru yang tersedia sebagai alat atau aplikasi yang ditemukan, dikembangkan, dan dioperasikan untuk dapat menghasilkan nilai tambah dan harus ada yang bersedia menggunakannya untuk meningkatkan daya saing.
5. Sistem Inovasi Institusi adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan di dalam Institut dan dengan mitra luar seperti pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi dan pencapaian visi IT Del dan menanggapi lingkungan dinamis.
6. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Program Inovasi adalah dokumen perencanaan aksi dan target inovasi yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Modal Manusia Iptek adalah peneliti, perekayasa, dosen, dan individu lainnya yang melakukan kegiatan inovasi yang terdiri dari penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan dan/atau pemanfaatan hasil inovasi di luar IT Del, baik yang didanai oleh pemerintah, swasta, dan/atau sumber pendanaan lainnya.

## BAB II TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN PROSES INOVASI

### Pasal 2

Tujuan Sistem Inovasi Institusi, yaitu:

- a. Meningkatkan literasi inovasi masyarakat akademika IT Del;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. Memajukan keunggulan perekonomian berbasis inovasi.

### Pasal 3

Sasaran Sistem Inovasi IT Del, yaitu:

- a. meningkatnya kapasitas inovasi yang mencakup kuantitas dan kualitas Sumber Daya Iptek;
- b. meningkatnya relevansi dan produktivitas inovasi serta peran Pemangku Kepentingan dalam kegiatan inovasi; dan
- c. meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pemberdayaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

### Pasal 4

Indikator capaian sasaran sebagaimana dalam Pasal 3 terdiri atas:

- (1) indikator masukan berupa perbaikan pengelolaan Modal Manusia Iptek dan peningkatan perolehan pendanaan inovasi;
- (2) indikator keluaran berupa peningkatan jumlah karya intelektual dan kekayaan intelektual yang mencerminkan kemampuan menciptakan produk-produk inovasi; dan
- (3) indikator dampak berupa peningkatan jumlah pengguna hasil-hasil inovasi untuk mendorong produktivitas dan/atau jumlah perintisan usaha berbasis inovasi.

### Pasal 5

Proses inovasi terdiri dari tahapan yang dialami oleh unit pengambil keputusan tentang adanya inovasi yang berupa ciptaan baru, penerapan praktis, adopsi hasil inovasi, ataupun pengalihan kemampuan pemanfaatan hasil inovasi yang dapat meliputi:

- (1) Inovasi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki Iptek yang telah ada.
- (2) Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- (3) Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
- (4) Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI DOSEN DAN MODAL MANUSIA IPTEK

#### Pasal 6

- (1) Dosen dan modal manusia iptek yang berafiliasi dengan Institusi mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan inovasi secara independen, bertanggung jawab, dan beretika.
- (2) Dosen dan modal manusia iptek yang berafiliasi dengan Institusi bertugas:
  - a. menyusun program rencana kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengangkat permasalahan yang mendesak yang ada di masyarakat;
  - c. melaksanakan kegiatan inovasi berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pemikiran ilmiah;
  - d. memantapkan pengembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengambil nilai tambahnya;
  - e. memunculkan karya hasil-hasil inovatif yang aplikatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat;
  - f. mengevaluasi hasil-hasil inovasi dan/atau pemikiran ilmiah antara lain berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi dan memperbaiki hingga ke taraf yang siap dimanfaatkan atau diproduksi industri;
  - g. menyusun rencana hilirisasi berupa aplikasi hasil penelitian di masyarakat ataupun komersialisasi hasil-hasil inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mulai dari penerapan hingga pemasarannya;
  - h. menjalin kerjasama untuk memperlancar proses hilirisasi, baik berupa penerapan teknologi maupun pemasaran kepada pihak mitra yang punya akses dan pengalaman dengan mendapatkan royalti yang sesuai;
  - i. menyebarluaskan hasil inovasi sesuai bidang kepakarannya dengan memperhatikan isu lokal dan kebutuhan pasar;
  - j. melakukan transfer keahlian dan teknologi;
  - k. menyimpan data primer hasil inovasi paling sedikit selama 3 (tiga) tahun;
  - l. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen dan modal manusia iptek yang berafiliasi dengan Institusi melakukan fungsi:
  - a. mengembangkan inovasi;
  - b. menghasilkan karya inovasi;
  - c. mewujudkan kemandirian;
  - d. meningkatkan kemampuan;
  - e. menumbuhkan daya saing dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

### BAB IV HASIL INOVASI

#### Pasal 7

- (1) Hasil inovasi dapat merupakan ciptaan baru atau modifikasi dalam bentuk manifestasi atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang umumnya berupa:

- a. Pengembangan produk yang memiliki beberapa perubahan yang memberikan kelebihan atau keunggulan tertentu dibandingkan produk yang sudah ada, misalnya rasa, bentuk, aroma, keandalan, sesuai dengan kemampuan pembeli, dan lainnya.
  - b. Proses yang kreatif dan interaktif yang melibatkan pasar kelembagaan dan non-pasar proses dalam pembuatan suatu produk atau penyampaian sebuah layanan kepada pelanggan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih hemat.
  - c. Pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan perbaikan produk, proses, dan jasa yang lebih baik, seperti buku teks, teori, materi kuliah, modul praktikum, modul pelatihan, metode pengajaran, modul sertifikasi, dan lainnya.
  - d. Layanan dengan tindakan menggunakan sesuatu yang baru atau yang lebih baik kepada pelanggan.
  - e. Penggunaan teknologi, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa, seperti perangkat lunak, perangkat keras, bibit, mesin, teknik produksi, lisensi, resep, bahan kimia, paten, piranti lunak, alat bantu, alat uji, alat peraga, dan alat lainnya.
  - f. Model bisnis yang fokus pada sesuatu yang besar seperti mengubah permainan di pasar yang sudah ada, menciptakan pasar baru, atau mengubah sebuah industri.
  - g. Perubahan struktur organisasi yang dapat mengurangi sifat yang kaku, hierarkis dan terkotak-kotak dan dapat menghemat jumlah tenaga kerja dan membuat pekerjaan cepat selesai.
  - h. Model hubungan atau relasi kemitraan dengan organisasi lain dalam wujud saling membantu pengembangan mitra bisnis.
  - i. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; karya fotografi, potret, dan karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; dan permainan video dan program komputer.
  - j. Purwarupa (*prototype*) atau arketipe yang merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas seperti misalnya hasil karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai contoh; ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda atau produk yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional.
- (2) Hasil inovasi yang berupa karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Institusi.

#### Pasal 8

- (1) Dosen atau modal manusia iptek lainnya yang berafiliasi dengan IT Del wajib mempublikasikan hasil-hasil inovasinya kecuali dinyatakan bersifat rahasia.
- (2) Publikasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Institusi.

## BAB V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL INOVASI

### Pasal 9

- (1) Hak atas kekayaan intelektual hasil inovasi dilindungi oleh hukum.
- (2) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual hasil inovasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI HAK KEPEMILIKAN HASIL INOVASI

### Pasal 10

- (1) Hak kepemilikan atas hasil inovasi yang dibiayai oleh penyandang dana menjadi hak milik penyandang dana.
- (2) Hak kepemilikan atas hasil inovasi yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau swasta menjadi hak milik Pemerintah, pemerintah daerah atau swasta.

### Pasal 11

Hak kepemilikan atas hasil inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikecualikan apabila ditentukan lain oleh pihak-pihak yang memperjanjikan dengan perjanjian tertulis.

## BAB VII KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI INSTITUSI

### Pasal 12

Ruang lingkup strategi inovasi berupa penguatan Sistem Inovasi Institusi meliputi:

- a. Kebijakan penguatan Sistem Inovasi IT Del;
- b. Penataan unsur Sistem Inovasi IT Del, dan;
- c. Pengembangan Sistem Inovasi IT Del.

### Pasal 13

- (1) Kebijakan penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan penyusunan Peta Jalan (*roadmap*) Sistem Inovasi IT Del, yang memuat:
  1. Kondisi Sistem Inovasi IT Del saat ini;
  2. Tantangan dan peluang Sistem Inovasi IT Del;
  3. Kondisi Sistem Inovasi IT Del yang akan dicapai;
  4. Arah kebijakan dan strategi penguatan Sistem Inovasi IT Del;
  5. Fokus dan program prioritas penguatan Sistem Inovasi IT Del; dan
  6. Rencana aksi penguatan Sistem Inovasi IT Del.
- (2) Peta Jalan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran Institut dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Program Inovasi.
- (3) Rencana Program Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fokus inovasi untuk setiap bidang inovasi;
  - b. tema inovasi;
  - c. topik inovasi;

- d. organisasi pelaksana;
  - e. target capaian; dan
  - f. rencana pendanaan.
- (4) Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Rencana Program Inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VIII PENATAAN UNSUR SISTEM INOVASI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

### Pasal 14

Penataan unsur Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Penataan kelembagaan Sistem Inovasi IT Del;
- b. Penataan jaringan Sistem Inovasi IT Del; dan
- c. Penataan sumber daya Sistem Inovasi IT Del.

### Pasal 15

Penataan kelembagaan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

(1) Penataan unit organisasi dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Dosen, Program Studi, Fakultas, Inkubator, Unit Usaha Komersial, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del;
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

(2) Penataan peraturan dilakukan dengan:

- a. menata peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Sistem Inovasi IT Del.
- b. melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan terkait penguatan Sistem Inovasi IT Del.

(3) Penataan norma dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan Sistem Inovasi IT Del.

### Pasal 16

Penataan jaringan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui:

(1) Komunikasi interaktif dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan dengan mitra;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan modal manusia.

(2) Mobilisasi modal manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan modal manusia untuk penguatan Sistem Inovasi IT Del sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(3) Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi sistem inovasi; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana sistem inovasi.

#### Pasal 17

Penataan sumber daya Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya sistem inovasi;
- b. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. Penguatan strata keahlian jenjang karir Dosen;
- d. Peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. Pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana sistem inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau para pihak yang melakukan kerja sama.

### BAB IX

#### PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

#### Pasal 18

Pengembangan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur Sistem Inovasi IT Del, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya;
- b. Pemetaan potensi dan analisis Sistem Inovasi IT Del, dilakukan melalui:
  1. Identifikasi dan pengumpulan data;
  2. Pemetaan; dan
  3. Analisis faktor kebijakan, unsur sistem inovasi, program, dan kegiatan.
- c. Pemberlanjutan penguatan Sistem Inovasi IT Del dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del.
  1. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
  2. Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del digunakan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Program Inovasi tahun berikutnya.

### BAB X

#### TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Rektor membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota
- (3) Persyaratan anggota Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki integritas yang tinggi;
  - d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - e. dosen aktif;
  - f. memiliki pengalaman di bidang inovasi; dan

- g. memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.
- (4) Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bertugas:
- a. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi IT Del;
  - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi, dan sinergi penguatan Sistem Inovasi IT Del;
  - c. melakukan penataan, pengembangan, dan analisis potensi inovasi yang sinergi dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan karakteristik Kawasan Toba;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan Sistem Inovasi IT Del yang menghasilkan produk-produk inovatif;
  - e. melakukan integrasi hasil-hasil inovasi yang tersebar di seluruh Fakultas untuk dihilirkan secara komersial sesuai kebutuhan pasar maupun memenuhi kebutuhan masyarakat luas;
  - f. menyusun dokumen Peta Jalan Penguatan Sistem Inovasi IT Del;
  - g. membangun implementasi penguatan Sistem Inovasi IT Del dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
  - h. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Program Inovasi dan mengusulkannya kepada Rektor;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan Sistem Inovasi IT Del.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat menggunakan Sekretariat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Rektor.

### BAB XI PEMBINAAN

#### Pasal 21

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi IT Del.

#### Pasal 22

Pembinaan penguatan Sistem Inovasi IT Del sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Koordinasi penguatan Sistem Inovasi IT Del;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi IT Del; dan
- f. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan penguatan Sistem Inovasi IT Del dapat bersumber dari:

- a. Anggaran IT Del; dan/atau
- b. Negara, swasta, lembaga donor, swadaya masyarakat lokal maupun asing, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Ketua Tim Koordinasi melaporkan pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi IT Del kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

## BAB XIV PENUTUP Pasal 25

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 4 Oktober 2018  
Institut Teknologi Del  
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan;
6. Direktur Pendidikan;
7. Para Ketua Program Studi;
8. Para Dosen.